

PUTUSAN Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Monang Sitorus

Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Binanga/13 Desember 1954

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen

Pekerjaan : Bupati Toba Samosir periode 2005-2010

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Sutomo Nomor 01, Desa Silalahi

Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera

Utara.

2. Nama : Mangatas Silaen

Tempat/Tanggal Lahir : Silaen/24 Agustus 1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 25, Silaen,

Toba Samosir

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010, memberikan kuasa kepada 1) Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., 2) Dr. S.F. Marbun S.H, M.Hum.,

3) Firma Uli Silalahi, S.H., 4) David. M. Agung Aruan, S.H., M.H., 5) Jhon Sidi Sidabutar, S.H., M.H., 6) Masayu D. Kertopati, S.H., 7) Burni, S.H., 8) Ferdinand Robot, S.H., dan 9) Ade Kurniawan, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Maqdir Ismail & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta 10310, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2010, memberikan kuasa kepada 1) Fadillah Hutri Lubis, S.H., 2) Sedarita Ginting, S.H., 3) Nur Alamsyah, S.H., M.H., 4) Irwansyah Putra, S.H., MBA., 5) Nazrul Ichsan Nasution, S.H., dan 6) M. Rangga Budiantara, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS & PARTNERS berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Pandapotan Kasmin Simanjuntak;

Umur : 59 tahun;

Pekerjaan : Anggota DPRD Tobasa Periode 2009-2014;

Alamat : Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen,

Kabupaten Tobasa;

2. Nama : Liberty Pasaribu, SH., MSi;

Umur : 59 tahun;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan Ompu Batutahan Nomor 1 Balige Tobasa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2010, telah memberikan kuasa kepada: 1) M. Raja Simanjuntak, S.H., 2) Panahatan Hutajulu, S.H., 3) Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., dan 4) Hulman Sinaga, S.H., seluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada M. RAJA SIMANJUNTAK & PARTNERS, beralamat di Jalan Suryopranoto II Komp. Harmoni Plaza, Blok I Nomor 6-7, Jakarta Pusat, Telepon 021-63858158, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

> Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Narumonda dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir:

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C dinyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi".
- 3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** dalam pertimbangan hukumnya halaman 128-129, menyatakan:

"Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya

pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ...

maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;",

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (halaman 129);

selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **57/PHPU.D-VI/2008** dalam pertimbangan hukumnya halaman 125, menyatakan:

Bahwa mengenai kewenangan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan Hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupa bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi,

Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (vide Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 126-128 dinyatakan:

- (3.27) Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan eligibility untuk menjadi Calon, akan dirinci sebagai berikut:
- 1. pelanggaran syarat dst...
- Kewenangan seleksi Calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan umum
- 3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga **Pihak Terkait lolos**, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada batal demi hukum (void ab initio).
- 4. **Pihak Terkait dengan itikad buruk** menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya dst.....

5. Perolehan angka Pemilih terjadi melalui misrepresentation, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan Pemilih tidak memilih Calon terpilih.

Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma hukum positif yang berlaku.

(3.28) Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika mahkamah dihadapkan pada 2 (dua) tingkatan aturan satu sama lain, Incasu Undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma Undang-Undang. sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan mebiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 128-129 dinyatakan :

(3.30) Menimbang bahwa semua pilihan sebagaimana diuraikan di atas memiliki kelemahan dan resiko, akan tetapi Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD Tahun 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah.

Bahwa perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup

efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proposionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 129 dinyatakan:

(3.31.2) Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Selanjutnya dalam KONKLUSI pada halaman 132 dinyatakan:

- (4.4) untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a-quo adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal pihak terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilukada sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilukada putaran 1 maupun putaran 2.
- 6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil pemilihan putaran pertama Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010 2015 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 hari Sabtu, 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan suara sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 (Bukti P-1), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

- permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilukada putaran pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2015 yang diajukan oleh Pemohon;
- 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilukada putaran pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2015, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya konstitusional, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada putaran pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2015:

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan
 Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
 Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
 Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil
 Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan Pemilukada putaran pertama Calon bupati/Calon wakil bupati atau terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para pihak yang mempunyai "kepentingan langsung" dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon.
- 2. Bahwa Pemohon adalah peserta putaran pertama Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

- periode 2010 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon pada 12 Mei 2010; (**Bukti P-2**).
- 3. Bahwa dalam putaran pertama Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010 2015 tersebut, pada 12 Mei 2010 Termohon telah menetapkan hasil Pemilukada putaran pertama yang hasilnya sangat "merugikan kepentingan hukum" Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan kecurangan dan keberpihakan, sehingga Pemohon dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 28.880 (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) 34.4 % suara menduduki peringkat kedua;
- 4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan peserta putaran kedua Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, periode 2010 2015, yang "dirugikan kepentingan hukumnya" oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 2. Bahwa atas penetapan hasil putaran pertama Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010 2015 tersebut, pada 12 Mei 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada 15 Mei 2010, maka pada Selasa, 18 Mei 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara putaran pertama Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tanda terima Nomor 609/PAN.MK/XII/2008;
- 3. Bahwa oleh karena Permohonan keberatan dan pembatalan penetapan putaran pertama hasil Pemilukada tersebut diajukan oleh Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum;

IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

- Bahwa pada Rabu, 12 Mei 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2015;
- 2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2015 tersebut diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 09/KWK/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yakni:
 - a. Nomor Urut 1:

Nama Calon Bupati : dr. Fl. Parluhutan Sitorus, M.Kes.

Nama Calon Wakil Bupati : Asmadi Lubis, S.H., M.Kn.

b. Nomor Urut 2:

Nama Calon Bupati : Ir. Mindo Tua Siagian, MSc.

Nama Calon Wakil Bupati : Drs. Erfan Gani Parlindungan Siahaan.

c. Nomor Urut 3:

Nama Calon Bupati : Drs. Monang Sitorus S.H., MBA

Nama Calon Wakil Bupati : Mangatas Silaen.

d. Nomor Urut 4:

Nama Calon Bupati : Drs.Tonggo Maruhum Napitupulu, MSi

Nama Calon Wakil Bupati : Ir. Reinward Simanjuntak M.M.

e. Nomor Urut 5:

Nama Calon Bupati : Pandapotan Kasmin Simanjuntak

Nama Calon Wakil Bupati : Liberty Pasaribu S.H., Msi

(BuktiP-3)

- 3. Bahwa dalam Pemilukada putaran pertama tersebut Pemohon selaku peserta Nomor Urut 3 didukung oleh 8 partai politik yang terdiri dari:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;

- d. Partai Demokrasi Pembaharuan;
- e. Partai Barisan Nasional;
- f. Partai Matahari Bangsa;
- g. Partai Demokrasi Kebangsaan;
- h. Partai Karya Perjuangan;

(BuktiP-4)

Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) selaku pihak terkait, hanya didukung oleh 4 partai politik yang terdiri dari:

- a. Partai Pelopor;
- b. Partai Pemuda Indonesia:
- c. Partai Indonesia Baru;
- d. Partai Merdeka;
- 4. Bahwa Pemilukada putaran pertama tersebut diikuti oleh jumlah suara sebanyak 94.859 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara, kemudian dari jumlah suara tersebut dinyatakan suara sah sebanyak 83.852 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) suara dan suara yang tidak sah sebanyak 10.814 (sepuluh ribu delapan ratus empat belas) suara;
- 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 hari Sabtu, 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, Termohon telah menetapkan perolehan dan presentase perolehan suara sebagai berikut:
 - a). Nomor Urut 1 dr. Fl. Parluhutan Sitorus, M.Kes. dan Asmadi Lubis, S.H., M.Kn sebanyak 12.604 suara (15.0 %).
 - b). Nomor Urut 2 Ir. Mindo Tua Siagian, MSc dan Drs. Erfan Gani Parlindungan Siahaan sebanyak 2.646 suara (3.2 %).
 - c). Nomor Urut 3 Drs. Monang Sitorus S.H., MBA dan Mangatas Silaen sebanyak 28.880 suara (34.4 %).
 - d). Nomor Urut 4 Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi dan Ir. Reinward Simanjuntak, M.M sebanyak 3.483 suara (4.2 %).

- e). Nomor Urut 5 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H., Msi sebanyak 36.239 suara (43.2 %).
- 6. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan suara hari Sabtu, 15 Mei 2010 terdapat selisih tipis antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Monang Sitorus S.H., MBA dan Mangatas Silaen sebanyak 28.880 suara (34.4 %) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H sebanyak 36.239 suara (43.2 %);

V. PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA.

7. Bahwa terhadap hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON tersebut, maka PEMOHON menyatakan KEBERATAN dan MENOLAKNYA dengan alasan-alasan sebagai berikut:

RIWAYAT PENDIDIKAN PIHAK TERKAIT YANG MELANGGAR SYARAT FORMIL SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA

Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H yang *tidak memenuhi syarat formil sebagai peserta pemilukada kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf c menyatakan:

Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Selanjutnya dalam Penjelasannya, dinyatakan:

Yang dimaksud dengan "sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang **berwenang**.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf c, dinyatakan:

Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf c, dinyatakan:

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n, dinyatakan:

Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara **lain riwayat pendidikan** dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf n, dinyatakan:

Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujurjujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) huruf m, dinyatakan:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, antara lain menyerahkan fotokopi ijazah yang telah **dilegalisir** oleh **pihak yang berwenang**, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

khususnya Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Pihak Terkait yang tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan Riwayat pendidikan yang jelas;

Bahwa oleh karena Calon Bupati Nomor Urut 5 selaku Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak dapat menunjukkan riwayat pendidikannya dengan didukung oleh Termohon, maka Pihak Terkait secara nyata-nyata telah melakukan kebohongan publik yang juga berarti melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas PEMILU, termasuk Pemilukada, yakni asas kejujuran sebagaimana tertera dalam Pasal 22E

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa akibat dari kelalaian atau kesengajaan TERMOHON meloloskan Pihak Terkait yang sejak awal tidak dapat menunjukkan riwayat pendidikannya, yang berarti sejak awal sudah tidak memenuhi syarat formil/cacat hukum sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Toba Samosir periode 2010-2015. Dengan demikian seharusnya sejak awal tindakantindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Periode 2010-2015, adalah batal demi hukum (*void ab initio*);

Bahwa Termohon dengan nyata-nyata telah membiarkan adanya itikad buruk dari Pihak Terkait yang menyembunyikan keadaan riwayat pendidikan yaitu antara lain;

Pandapotan Simanjuntak Tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Rakyat (SR).

Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 7 Pematang Siantar) atas nama Pandapotan Simanjuntak sangat diragukan keabsahannya, karena sekolah yang mengeluarkan Ijazah tersebut baru berdiri sejak Tahun 1977, dimana pada saat itu usia Pandapotan Simanjuntak yang lahir pada tanggal 23 Oktober 1950, (*sudah berumur 27 tahun*). (Bukti P-5.1)

Pandapotan Simanjuntak tidak memiliki Ijazah SMK Negeri 2 Balige, karena berdasarkan Surat keterangan No. 103/422/SMK-02/Blg/2010, tertanggal 6 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Balige, dengan tegas menyatakan bahwa Pandapotan Simanjuntak pernah sekolah di SMEA Negeri Balige dan sekarang SMK Negeri 2 Balige, dan hal tersebut membuktikan bahwa Pandapotan Simanjuntak tidak pernah memperoleh Ijazah sebagai Tanda bukti kelulusan dari SMK Negeri 2 Balige.

Bahwa andaikata benar – *quod non* – Pandapotan Simanjuntak memiliki Ijazah SMEA Dolok Sanggul, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1969 (**Bukti P-5.2**), namun daftar nilai ujian penghabisan SMEA, yang dikeluarkan di Dolok Sanggul tanggal 21 November 1969 sesuai

dengan legalisasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta oleh Sumadiyanto adalah tidak lazim, karena hanya memuat 5 mata pelajaran (Bukti P-5.3).

Pandapotan Simanjuntak memiliki **nama** yang berbeda-beda baik yang tercantum dalam Ijazah SD yang diragukan keabsahannya dengan nama **Pandapotan Simanjuntak** sedangkan dalam ijazah yang dikeluarkan *Brentwirk University* untuk gelar *Master of Bussines Administration* (**Bukti P-5.4**) tertera dengan nama **Kasmin MP. Simanjuntak.** Demikian juga dalam ijazah gelar Doktor *Honorary* dalam bidang *management* yang dikeluarkan oleh *Chicago International University* (**Bukti P-5.5**), dan gelar Profesor dari *Chicago international University* (**Bukti P-5.6**) serta dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/06/120/KD/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir, tertera dengan namanya **Kasmin MP. Simanjuntak**; (**Bukti P-5.7**)

- 8. Bahwa perbedaan **bulan** dan **tempat kelahiran Pandapotan Simanjuntak** selaku Pihak Terkait terdapat perbedaan yang signifikan:
 - 8.1. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/06/120/KD/X/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir, disebutkan tempat kelahiran di Medan, pada tanggal 23 Oktober 1950 dengan nama *Kasmin M. Pandapotan Simanjuntak*.
 - 8.2. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 22/800/SD.33/2010 tertanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Pendidikan disebutkan namanya adalah *Pandapotan Simanjuntak* tempat lahir di desa *Simanobak (Lumban Muara)* tanggal 23 November 1950. (Bukti P-5.8)
 - 8.3. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 103/422/SMK-02/Blg/2010 tertanggal 6 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Balige Namanya adalah *Pandapotan Simandjuntak* (Bukti P-5.9)

- 9. Bahwa adanya keraguan terhadap kebenaran Riwayat Pendidikan (keaslian ijazah SD/SR, SMP, SMEA, MBA, Doktor, dan Profesor) yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Pandapotan Simanjuntak), sejak awal telah dipersoalkan dan diprotes oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain TOPAN RI dan beberapa media massa (Harian Bersama, Harian Batak Pos, dan Harian Prestasi). Namun, Termohon tetap meloloskan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. (Bukti P-6) Tindakan Termohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan persyaratan formal sebagai peserta Pemilukada:
- 10. Bahwa sesungguhnya perolehan angka pemilih yang diperoleh oleh Pihak Terkait (Pandapotan Simanjuntak) terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya Pihak Terkait dan Termohon memberitahukan riwayat pendidikan Pihak Terkait dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak akan memilih Pihak Terkait;
- 11. Bahwa apabila keseluruhan rangkaian kesalahan Pihak Terkait dan Termohon tersebut di atas, disambung-hubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 127 menyatakan:
 - (3.28) Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika mahkamah dihadapkan pada 2 (dua) tingkatan aturan satu sama lain, Incasu Undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma Undang-Undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas,

wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Pertimbangan Hukum Mahkamah tersebut di atas, seharusnya *mutatis mutandi*s diterapkan oleh Mahkamah terhadap permohonan Pemohon, guna meluruskan Pemilukada di Toba Samosir, sehingga berjalan sesuai dengan asas-asas Demokrasi dalam Konstitusi:

12. Bahwa sejalan dengan itu, untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi yang disebabkan rangkaian kelalaian dan/atau kesengajaan dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan dukungan dari Termohon yang nyata-nyata ada di hadapan Mahkamah, maka sudah seharusnya Mahkamah berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945, sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

PELANGGARAN DALAM PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

- 13. Bahwa TERMOHON dalam pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, karena telah mendistribusikan Kartu Pemilih melalui salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H).
- 14. Bahwa akibat diserahkannya pendistribusian kartu pemilih oleh Termohon kepada salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H) tersebut, ternyata kesempatan tersebut telah disalahgunakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H):
- 15. Bahwa membagikan sejumlah uang (money politics) bersamaan dengan menyerahkan kartu pemilih kepada calon pemilih. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5

(Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H) tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Praktik membagikan uang tersebut terjadi antara lain di Desa Narumonda dan Kepala Desa (**Bukti P-7.1 s.d. Bukti P-7.6**) serta telah pula mendapat sorotan dari berbagai media massa seperti Harian Perjuangan, Harian Batak Pos, Harian Metro Tapanuli, Harian Media Tapanuli, dan Harian Sinar Indonesia Baru/SIB (*vide* Bukti P-6)

16. Bahwa tim sukses Pihak Terkait juga membagikan kartu pemilih kepada orang yang tidak berhak memilih, sehingga telah terjadi banyaknya pemilih ganda dan/atau pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki, misalnya di Desa Tangga Batu I di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. (Bukti P-8.1 s.d. Bukti P-8.3).

INTIMIDASI OLEH ORGANISASI MASSA TERTENTU

- 17. Bahwa Termohon bekerja sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H) telah membiarkan hadirnya organisasi massa tertentu dihampir setiap TPS untuk melakukan intimidasi dan tekanan kepada para pemilih, sehingga akibat kehadiran organisasi massa tersebut telah menimbulkan ketakutan terhadap konstituen Pemohon.
- Bahwa dalam kenyataannya banyak ditemukan kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan suara di PPK tingkat kecamatan jika dibandingkan dengan Penghitungan suara di tingkat KPUD; (Bukti P-9)
- 19. Bahwa Termohon membiarkan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum preman, baik terhadap pemilih maupun terhadap saksi Pemohon yang melarang saksi Pemohon untuk mengikuti pemilihan ulang di Desa Sitarak, kecamatan Nassau. (Bukti P-10.1). Ancaman yang sama juga dilakukan terhadap saksi Pemohon di beberapa TPS, sehingga terpaksa harus menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Surat di bawah suasana rasa takut, mencekam, dan tertekan, antara lain di Kecamatan Sigumpar (Bukti P-10.2).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 hari Sabtu, 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor Urut 5 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 hari Sabtu, 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Putaran Pertama bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 3 atas nama Drs.Monang Sitorus S.H., MBA dan Mangatas Silaen sebagai yang memperoleh suara yang terbanyak sebesar 28.880 (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Putaran Pertama:
- 5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs.Monang Sitorus S.H., MBA dan Mangatas Silaen sebagai pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Putaran Pertama;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13.14a, sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010, tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Toba Samosir Nomor 08/KWK/TAHUN 2010 tanggal 8
 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Toba Samosir;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 09/KWK/TAHUN 2010, tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat PenCalonan Nomor TK-MONAS/TS/II.2010 tanggal 17 Februari 2010;
- 5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Ijazah SMP Negeri 7 Pematang Siantar atas nama Pandapotan Simanjuntak;
- 6. Bukti P-5.2 : Fotokopi Ijazah SMEA atas nama Pandapotan Simanjuntak Nomor LAA 030364:
- 7. Bukti P-5.3 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Penghabisan Lampiran Ijazah Nomor LAA 030364;
- 8. Bukti P-5.4 : Fotokopi Ijazah *Brentwick University* atas nama Kasmin MP. Simanjuntak dengan gelar *Master of Business Administration*;
- 9. Bukti P-5.5 : Fotokopi Ijazah *Chicago International University* dengan gelar Doktor *Hononary in Management* atas nama Kasmin M. Pandapotan Simanjuntak;
- 10. Bukti P-5.6 : Fotokopi Ijazah gelar Profesor dari *Chicago International University* atas nama Kasmin MP. Simanjuntak;

11. Bukti P-5.7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasmin M. Pandapotan Simanjuntak: 12. Bukti P-5.8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 22/800/SD.33/2010, tanggal 15 Januari 2010 yang menerangkan Pandapotan Simanjuntak benar Tamat/Lulus dari SR Sirandos tahun 1963: 13. Bukti P-5.9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 103/422/SMK-02/Blg/2010 tanggal 06 Maret 2010 yang menerangkan Pandapotan Simanjuntak pernah sekolah di SMEA Balige sekarang SMK Negeri Balige; 14. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Koran Harian Bersama, Harian Batak Pos, Harian Prestasi, Harian Metro Tapanuli, Harian Sindo, Harian SIB,. Media Tapanuli, dan Harian Perjuangan, tentang Ijazah yang diduga palsu dari salah satu Pasangan Calon Bupati Tobasa dan praktik money politics; 15. Bukti P-7.1 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Siantar Narumonda kepada Panwaslukada Kabupaten Toba Samosir tentang indikasi politik uang; 16. Bukti P-7.2 : Fotokopi Laporan Camat Siantar Narumonda kepada Bupati Toba Samosir tentang politik uang; 17. Bukti P-7.3 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Ludin Panjaitan mengenai bukti amplop penerimaan uang sebesar Rp. 30.000,- yang diterima Panwas Kecamatan Siantar Narumonda; 18. Bukti P-7.4 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Muller Marpaung mengenai bukti amplop penerimaan uang sebesar Rp. 30.000,- yang diterima Panwas Kecamatan Siantar Narumonda: 19. Bukti P-7.5 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Jinter Tampubolon mengenai bukti amplop penerimaan uang sebesar Rp. 30.000,- yang diterima Panwas Kecamatan Siantar

Narumonda;

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Rustam Butar-Butar

mengenai bukti amplop penerimaan uang sebesar Rp.

20. Bukti P-7.6

30.000,- yang diterima Panwas Kecamatan Siantar Narumonda;
Fotokopi Data Terkait Pemilih Ganda:

21. Bukti P-8 : Fotokopi Data Terkait Pemilih Ganda;

22. Bukti P-9 : Fotokopi Data Mengenai Perbedaan Hasil Penghitungan Suara Di PPK Tingkat Kecamatan Dengan Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten;

23. Bukti P-10.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Bisler Pasaribu dan Bsirun Sihombing di Kecamatan Nassau;

24. Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Welsing Napitupulu, Hotasi Simangunsong, Sahat Sitorus, Rio Simangunsong, dan Surat Penyataan Jujung Siagian dkk, di Kecamatan Sigumpar;

25. Bukti P-11.1 : Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 238

Tahun 2003 tanggal November 2003 tentang Pengesahan

Keputusan Badan Perwakilan Desa Pardomuan Nomor

02/BPD/TAHUN 2003 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan,

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;

26. Bukti P-11.2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor
 177 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang
 Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Dan
 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pardomuan
 Kecamatan Silaen;

27. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 26/800/SD.33/2010, tanggal 06 Maret 2010;

28. Bukti P-13.1a : Fotokopi Surat-surat adanya pelanggaran di setiap kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu, Kecamatan s.d. P-13.14a Lumban Julu, Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Parmaksian. Kecamatan Narumonda. Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Borbor, Kecamatan Habin Saran, Kecamatan Porsea, Kecamatan Silaen. Kecamatan Uluan, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Ajibata;

Selain itu, Pemohon mengajukan tujuh belas saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan satu orang hanya didengar keterangannya, dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010 dan tanggal 27 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jalo Uli Sihombing

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Napitupulu;
- Saksi mengeluarkan surat keterangan atas nama Pandapotan Simanjuntak dari SD Napitupulu, yang dulu adalah SR Sirandos;
- Bahwa arsip dan data atas nama Pandapotan Simanjuntak tidak dapat lagi ditemukan;
- Bahwa Pandapotan Simanjuntak benar sekolah dan Tamat dari SR Serandos berdasarkan Daftar Buku Induk dari SMEP berasal dari SD Serandos;
- Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi pada tanggal 15 Januari 2010:
- Saksi tidak pernah mengeluarkan pengganti ijazah untuk Kasmin Simanjuntak;
- Bahwa KPU meminta surat keterangan tersebut tidak dengan paksaan atau harapan maupun janji;

2. Hasonangan

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMEA Negeri 2 Balige;
- Pandapotan Simanjuntak pernah sekolah di SMEA Negeri 2 Balige, sesuai daftar buku induk:
- Bahwa buku induk tersebut hanya untuk Tahun 1967 dan Tahun 1968 dan diisi percaturwulan;
- Saksi mengeluarkan keterangan tersebut dalam bentuk surat keterangan pada bulan April 2010;
- Bahwa surat keterangan dikeluarkan oleh saksi atas permintaan KPU;
- Surat keterangan tersebut tidak menyatakan pihak terkait lulus atau tidak dari SMEA tersebut:
- Hingga saat ini surat keterangan tersebut belum pernah dicabut;
- Saksi sekitar 10 bulan menjadi Kepala Sekolah di SMEA Negeri 2 Balige;

 Bahwa KPU meminta surat keterangan tersebut tidak dengan paksaan atau harapan maupun janji;

3. Albert Sidabutar

- Saksi adalah Asisten Tata Paja;
- Bahwa satu bulan sebelum pencoblosan, saksi membaca di koran adanya kecurigaan pada salah satu pasangan Calon yaitu Kasmin Simanjuntak menggunakan ijazah palsu;
- Saksi menugasi Kabagtapen untuk meneliti dokumen Kasmin Simanjuntak sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dari hasil penelitian tersebut, saksi mendapat dua dokumen, pertama mengenai pengesahan SKBPD tentang Pemilihan Kepala Desa tahun 2003 dan yang ke dua SK Pemberhentian Tahun 2008;
- Bahwa di dalam SK Bupati tersebut terdapat tiga gelar yaitu Profesor,
 Doctor dan Master of Busines Administration (MBA);
- Saksi tidak pernah melihat berkas kepala desa di KPU, tetapi di pemerintahan;

4. Welman Sianipar

- Saksi adalah wartawan Harian Bersama terbitan di Medan:
- Bahwa pada tahun 2003, Pandapotan Kasmin Simanjuntak ikut menCalonkan diri sebagai Kepala Desa di salah satu kecamatan di Silain;
- Pada saat penCalonan tersebut, sudah terdapat tiga gelar dinamanya;
- Bahwa pada saat penCalonan menggunakan nama Kasmin MP Simanjuntak;
- Bahwa pada Pemilu Legislatif yahun 2009, penggunaan gelar sudah tidak ada lagi, tercatat di brosur dan baliho sebagai Caleg Pandapotan Kasmin Simanjuntak;
- Bahwa hingga pada Pemilukada 12 Mei 2010, tidak mencantumkan gelar lagi dan sudah menjadi Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan orang yang dimaksud adalah sama;
- Bahwa data di Kehumasan Pemka Tobasa dalam SK terdapat gelar yaitu
 Prof. Dr. Kasmin M. P. Simanjuntak, MBA.;
- Saksi pernah melihat ijazah Kasmin Simanjuntak yang Doctor dan MBA;

5. H. Suharyanto

- Bahwa saksi melihat keganjilan pada legalisasi ijazah atas nama Pandapotan Simanjuntak;
- Bahwa pada salah satu lembar ijazah SMEA Negeri tersebut, tandatangannya mirip dengan tandatangan saksi (vide bukti P-5);
- Bahwa seharusnya ijazah tersebut yang bertandatangan di halaman depan dan daftar nilai adalah pejabat yang sama, tetapi pada halaman pertama adalah pejabat di Kabupaten Toba dan di halaman sebaliknya mengarah ke nama saksi;
- Bahwa sebelum Tahun 2007, saksi menjabat sebagai Kepala Subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi program Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa lazimnya yang tanda tangan pada halaman pertama dan lembar nilai adalah pejabat yang sama;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 324/U/1997, legalisasi ijazah dapat dilakukan di luar provinsi sekolah itu berada, dengan tujuan untuk memperlancar administrasi;

6. Manarsar Silaen

- Saksi adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Silaen;
- Saksi menerima uang dari Albert Panjaitan dari Tim 9;
- Saksi disuruh membagikan uang kepada 62 orang oleh Tim Kaliber Nomor
 5;
- Pembagian uang pertama masing-masing sejumlah Rp 30.000,00 dan yang kedua masing-masing sejumlah Rp 70.000,00 di Desa Silaen, Kecamatan Silaen Toba Samosir:
- Saksi membagikan uang dengan dibantu oleh tim IPK Balige;
- Bahwa di desa saksi terdapat 3 TPS dan pasangan terpilih yaitu MONAS, pasangan Nomor 3;

7. Artinus Juner Sitorus

 Bahwa seminggu sebelm pemilihan, Tim KPPS membagikan kartu undangan untuk memilih;

- Bahwa Erwin Sitorus, Ketua KPPS Pemaksiat memberikan kartu undangan tersebut kepada Rio Marpaung, tim sukses Tim Kaliber;
- Selanjutnya kartu undangan tersebut dibagikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun yang tidak mendapat kartu undangan;
- Bahwa saksi memiliki 100 kartu undangan memilih yang tidak sempat diberikan kepada Pemilih;

8. Fernando Marpaung (Anggota Panwas Kecamatan Siantar Narumonda)

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Siantar Narumonda;
- Bahwa saksi menerima 4 laporan yaitu adanya money politics dari salah satu Calon Bupati Toba Samosir dan saksi terjun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi terkait temuan adanya indikasi money politics;
- Bahwa setelah ditelusuri, Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang telah membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2010, saksi menemukan amplop putih berisi uang Rp 30.000,00 dengan symbol X;
- Bahwa hasil rapat pleno tidak ditindaklanjuti kepada Gakkumdu, dan hasil rapat plenonya yaitu tidak ditemukan indikasi money politic;

9. Marlon Sihombing

- Saksi adalah Tim Sukses MONAS;
- Bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Kaliber;
- Bahwa money politic terjadi di 16 kecamatan dan saksi menerima laporannya;
- Saksi mengecek laporan tersebut ke seluruh lapangan bersama Ketua Kabupaten;

10. Hakim Silaen

- Bahwa Pemilukada di 16 kecamatan banyak mengandung kecurangan;
- Bahwa di salah satu TPS di Kecamatan Nansawu terdapat 1 orang memilih mewakili 1 desa yang jumlahnya kurang lebih 300 orang;
- Bahwa KPU menyatakan akan dilakukan pemilihan ulang, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah sudah terlaksana atau belum;
- Bahwa sewaktu penghitungan suara banyak kertas suara yang batal karena
 KPU kurang mensosialisasikan tata cara pencoblosan;

- Bahwa menurut laporan tim saksi di lapangan, kurang lebih 10.000 suara yang batal itu hampir 7.000 s.d. 8.000 suara untuk monas;
- Bahwa seluruh kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwas hanya hingga saat ini belum ditindaklanjuti;

11. Sehat Sintong Pardosi

- Saksi adalah Tim Sukses;
- Bahwa penyelenggaraan Pemilukada terjadi dengan kecurangan;
- Bahwa Tim Kaliber kandidat Nomor 5, ijazah yang diserahkan sebagai syarat formal KPU tidak sah;
- Bahwa ketidaksahan ijazah tersebut telah dilaporkan oleh LSM Topan RE kepada Kapolres dan tembusan ke KPU, tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa terjadi *money politic* dan terdapat *shock terapi* dari sebuah organisasi masyarakat (IPK) yang hadir di setiap TPS pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi menglami ketakutan sehingga menandatangani berita acara dan tidak melakukan complain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah perbedaan tempat dan tanggal lahir serta ijazah dari Prof. Dr. Kasmin Simanjuntak;
- Setelah pemilukada selesai, saksi menerima laporan tentang hasil suara sah dan tidak sah, dan yang paling banyak laporan ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Tim Kaliber banyak melakukan pemberian uang di daerah Balige,
 Lakupati, Ajibata, Permaksian, Merah Uluan dan Silaen, sehingga hampir
 merata di seluruh kecamatan;

12. Barus Sitorus

- Saksi menangkap pihak yang membagikan undangan yang diberikan kepada pemilih yang tidak terdaftar di DPT;
- Saksi pada tanggal 12 Mei 2010 menangkap orang yang membagikan undangan tersebut di Desa Parmak dan Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian;
- Bahwa saksi mengambil kartu undangan pemilih di rumah anggota PPS yang bernama Erwin Sitorus sekitar 100 lembar;

- Saksi mengambilnya karena orang yang seharusnya mendapat undangan sudah tidak berada di desa tersebut;
- Kemudian saksi menyerahkan kartu undangan tersebut kepada Jinter
 Sitorus selanjutnya diserahkan kepada pengacara Pemohon;

13. Hotlan Sitorus

- Saksi tinggal di Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian;
- Bahwa saksi menerima uang sebanyak dua kali di hari dan tanggal yang berbeda:
- Saksi menerima amplop pertama yang berisi uang sejumlah Rp 30.000,00 yang diberikan oleh Erwan Sitorus, sekitar satu minggu sebelum Pemilu;
- Bahwa Erwan Sitorus mengatakan agar saksi memilih Kaliber;
- Saksi menerima amplop kedua berisi uang Rp 70.000,00 yang diberikan oleh orang yang sama;
- Saksi memilih Tim Kaliber karena diberi uang;
- Bahwa di Desa Tangga Batu pasangan Calon terpilih adalah Tim Monas;

14. Rudolf Marpaung

- Saksi tinggal di Desa Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 dari Tim Kaliber yaitu Tahan
 Manulang sekitar sebulan sebelum pencoblosan;
- Saksi menerima uang yang ke dua kalinya sejumlah Rp 70.000,00 sektar seminggu sebelum pencoblosan;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Tim Monas dengan selisih 40 suara dari Tim Kaliber;

15. Rustam Butarbutar

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 di Kecamatan Siantar Narumonda;
- Saksi menerima uang tersebut dari Marojohan Marpaung;
- Bahwa Marojohan Marpaung menyuruh saksi untuk memilih nomor 5;
- Saksi menerima uang tersebut 3 minggu sebelum pencoblosan;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Tim Monas;

16. Jinter Tampubolon

- Saksi tinggal di Kecamatan Siantar Narumonda;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 dari Marojohan Marpaung;
- Kemudian saksi menerima lagi uang sejumlah Rp 70.000,00 dari Marojohan
 Marpaung untuk memilih Tim Kaliber;

17. Tumidang Butarbutar

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00;
- Saksi tinggal di Kampung Marto Bagasan, Kecamatan Siantar Narumonda;
- Saksi menerima uang tersebut dari Marojohan Marpaung, sekitar 2 minggu sebelum pencoblosan;

18. Elekta Pasaribu

- Saksi tinggal di Desa Kanjang, Kecamatan Borbor;
- Saksi menerima uang Rp 30.000,00 dari Tim Kaliber dan yang kedua menerima uang Rp 70.000,00;
- Saksi menerima uang tersebut dari Josua Simangunsong;
- Saksi menerima uang tersebut 1 bulan sebelum pencoblosan;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Tim Monas;

19. Jumongga Tampubolon

- Saksi tinggal di Desa Sipsas Balige, Kecamatan Balige;
- Saksi melihat Siboea mencoblos dengan membawa undangan pemilih;
- Bahwa Siboea bukanlah orang Kecamatan Balige tetapi dari Kecamatan Laboboti:
- Bahwa terdapat anak di bawah umur yang mencoblos kemudian diprotes;
- Bahwa setelah diprotes, orang TPS mengatakan akan menggugurkan satu suara, hanya hingga saat ini tidak ada pembatalan;
- Bahwa di TPS tempat saksi mencoblos yang menang adalah Tim Kaliber;
- Bahwa daftar pemilih di TPS tempat saksi mencoblos sebanyak 400 orang dan yang memilih atas nama orang lain hanya satu orang;
- Saksi menandatangani Formulir C1;

20. Marojohan Marpaung

Saksi tinggal di Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda;

- Saksi telah membagi-bagikan uang kepada tujuh orang sebesar Rp 30.000,00 dan yang ke dua sebesar Rp 70.000,00;
- Saksi membagikan uang tersebut karena disuruh oleh Tahan Manulang;
- Saksi menerima tujuh amplop dari Tahan Manulang;
- Tim Monas menang di kecamatan tempat tinggal saksi;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 24 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

1. Tentang Objek Perselisihan Pemilukada

- Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:
 - Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan masalah riwayat pendidikan dan identitas Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PenCalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan: Bakal Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH, M.Si telah menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PenCalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan 'Wahl Kepala Daerah Kepada Termohon.
- Bahwa Termohon telah meaakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap setiap jenjang pendidikan yang telah dilalui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*ic.* Pandapotan Kasmin Simanjuntak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 33 huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PenCalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kepada Termohon.
- Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap riwayat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*ic.* Pandapotan Kasmin Simanjuntak), yaitu sebagai berikut:
 - Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Lulus dari SD Sirandos (saat ini menjadi SD Negeri Napitupulu, Kecamatan Silaen), yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Napitupulu serta dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Toba Samosir, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara PenCalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan: "dalam hal ijazah bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka Calon dapat menyertakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri".

- Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Pematang Siantar pada tahun pelajaran 1965/1966 (saat ini SMEP Pematang Siantar dilebur menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pematang Siantar, hal ini sesuai dengan surat keterangan kepala sekolah SMP Negeri 7 Pematang Siantar.
- Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Balige pada Tahun 1969 (Saat ini SMEA Balige telah berganti nama menjadi SMK Negeri Balige).
- Untuk jenjang pendidikan Master Of Bussines Administration (MBA),
 Doktor Honorary dan Profesor, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
 riwayat pendidikan yang dicantumkan oleh Pandapotan Kasmin
 Simajuntak dalam pengajuan kelengkapan berkas persyaratan
 administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, karena Pandapotan Kasmin
 Simanjuntak hanya mencantumkan riwayat pendidikan dari tingkat
 Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Ekonomi Atas.
- Bahwa dalil Pemohon pada point 8 halaman 22 23 pada intinya menyatakan adanya perbedaan identitas khususnya nama Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan indentitas Pasangan Calon Nomor Urut
 5 atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang saling berbeda antara
 lain disebutkan Pandapotan Simanjuntak atau Pandapotan Kasmin

Simanjuntak dan/atau kasmin m. Simanjuntak pada prinsipnya adalah orang yang sama, hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.Blg, tanggal 01 Maret 2010 yang salah satu amar putusannya berbunyi, *Menyatakan PANDAPOTAN SIMANJUNTAK adalah sama orangnya dengan yang bernama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK atau KASMIN M SIMANJUNTAK*.

- Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tentang riwayat pendidikan dan identitas Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama.
 Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah terbantahkan sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual serta klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, serta putusan Pengadilan Negeri Balige.
- Bahwa *quad non*, kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan Calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak seharusnya persoalan tersebut dilaporkan atau diproses oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan diteruskan kepada pihak Kepolisian (baik dalam konteks Pidana Umum maupun Pidana Pemilu), hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, persoalan dimaksud sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan riwayat pendidikan dan identitas Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pandapotan Kasmin Simanjutak maka jelas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

2. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waldl Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010.

 Bahwa Pemillihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010 dengan lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, yaitu:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan
1	Dr. FL. Parluhutan Sitorus, M. Kes dan Asmadi Lubis, SH, M.Kn.	Pasangan [*] OBAMA* diusung oleh Partai PPRN dengan jumlah kursi di DPRD 4 (empat) kursi
2	Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc., dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	Pasangan DONOAN diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PKPI dengan jumlah kursi di DPRD 5 (lima) kursi
3	Drs. Monang Sitorus, SH., MBA., dan Mangatas Silaen	Pasangan "incumbent" "MONAS" diusung oleh PDT, PNI Marhaenisme, PDP, PKB, Partai Barnes, PMB, PDK, dan Partai Karya Perjuangan.
4	Drs. Tonggo Marnhum Napitupulu, MSL, dan Ir. Reioward Simanjunak, MM	Pasangan "TREN" diusung oleh Partai Kedaulatan, Golkar, Hanura, Partai Buruh, Partai Republikan dengan jumlah kursi di DPRD 8 (delapan) kursi.
5	Pandapotan Kasmin Simanjantak dan Liberty Pasarlbu, SH., M.Si.	Pasangan Kaliber diusung oleh Partai Pelopor, Partai PPI, Partai Merdeka dan Partai PPIB dengan jumlah kursi di DPRD 5 (lima) kursi

Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Mel 2010 telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan	Perolehan	Persentase
Urut	Wakil Kepala Daerah	Suara sah	Perolehan
Pasangan			Suara
Calon			
1	Dr. FL. Parluhutan Sitorus, M. Kes dan	12.605	15,0 %
	Asmadi Lubb, S8H, M.Kn.		
2	Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc., dan Drs.	2.646	3,2 %
	Ervan Gani Parlindungan Siahaan		

3	Drs. Monang Sitorus, SH., MBA., dan	28.880	34,4%
	Mangatas Silaen		
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, MSL,	3.483	4,2 %
	dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM.		
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan	36.239	43,2%
	Liberty Pasaribu, SH., M.Si.		

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 maka Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu SH., MSi., ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 36.239 (tiga puluh enam nbu dua ratus tiga puluh sembilan) atau dengan persentase sebesar 43,2 % (empat puluh tiga persen) suara.

3. Tentang Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
 Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,
 menyebutkan, uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, baik penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Pemohon mengakui hasil rekapitulasi dari Termohon dengan perolehan suara Pemohon sebesar 28.880 (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) suara, namun dalam *petitum*nya Pemohon tidak memperhitungkan sama sekali suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, terutama perolehan suara pasangan Nomor Urut 5 yang memperoleh suara sebesar 36.239 (tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara, artinya Pemohon tidak memiliki dasar untuk menyebutkan (mengklaim) suara Pemohon sebesar 28.880 (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) sebagai suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- Bahwa oleh karena itu alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki uraian yang jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dijadikan dasar atau formalitas dalam mengajukan keberatan;

4. Tentang Pendistribusian Kartu Pemilih

- Bahwa proses pendistribusian kartu pemilih dan surat undangan dengan (Model C6 KWK) yang dilakukan oleh Termohon didistribusikan oleh Termohon ke PPK dan oleh PPK selanjutnya mendistribusikannya ke PPS (Desa/Kelurahan) dan selanjutnya oleh PPS (Desa/Kelurahan) memberikan kartu pemilih kepada KPPS untuk dibagikan bersama dengan undangan kepada pemilih di wilayah PPS masing-masing;
- Bahwa surat pemberitahuan/panggilan (Model C6 KWK) harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 52 angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa oleh karena itu, uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya yang mendalilkan tentang adanya pendistribusian kartu pemilih kepada

- salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak berdasar sama sekali;
- Bahwa selain tidak berdasar, Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas, lengkap, dan tegas tentang siapa saja orang yang tidak berhak memilih yang mendapat kartu pemilih dan berapa banyak jumlahnya, serta Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, lengkap, dan tegas berapa banyak pemilih ganda dan atau pemilih yang meggunakan kartu pemilih milik orang lain;

5. Tentang Intimidasi dan Pengancaman

- Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak relevan dan terkesan manipulatif karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bentuk dan tempat perbuatan intimidasi dan ancaman yang telah disebut oleh Pemohon serta *quad non* terjadinya intimidasi dan ancaman yang disebut Pemohon adalah merupakan kewenangan (*domain*) Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan tingkatannya, artinya Panwas Kabupaten Toba Samosir terlebih dahulu mengkaji setiap laporan apakah merupakan tindak pidana, atau administrasi dan atau tidak memenuhi syarat pelanggaran sama sekali;
- Bahwa adapun tugas kewenangan Panwaslu Kabupaten Kota antara lain menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Tentang Penghitungan Suara di Tingkat PPK dan Tingkat KPUD

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir tidak ada ditemukan perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, karena penghitungan suara tersebut disaksikan oleh beberapa pihak di antaranya Muspida, Panwas dan para saksi dari Pasangan Calon, termasuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*i.c.* Pemohon).
- Bahwa oleh karena itu, uraian Pemohon dalam permohoan keberatannya

yang menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan suara di tingkat kecamatan jika dibandingkan dengan perhitungan suara di tingkat KPUD jelas tidak berdasar sama sekali dan bersifat dugaan semata;

 Bahwa oleh karenanya cukup alasan menurut hukum untuk menolak dalildalil Pemohon a quo;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadii perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya adalah:

"Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya."

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 02/KWK/Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 01/KWK/Tahun 2009 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir nomor 270/362/KPU-TS/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;

 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 07/KWK/Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;

- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 08/KWK/Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2010 2015 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 09/KWK/Tahun 2010, tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tanggal 18 Februari 2010;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat PenCalonan Nomor 001/GPP-PK/TS/II/10 tanggal 11 Februari 2010, Model B-KWK dan Model BB-KWK;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model AB-KWK Nama Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye;

- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Tanda Hilang/Tercecernya Barang Nomor Pol SKTH/06/I/2010/SPK, tanggal 18 Januari 2010;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 22/800/SD.33/2010 tanggal 15 Januari 2010;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 567/105.4/SMPN.07/PP/2009, tanggal 26 November 2009, dan Fotokopi Buku Induk serta Angka Nilai;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kehilangan Nomor SKTH/12/I/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), tanggal 21 November 1969 atas nama Pandapotan Simanjuntak;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 26/800/SD.33/2010, tanggal 6 Maret 2010 tentang Keabsahan Surat Keterangan Lulus atas nama Pandapotan Simanjuntak;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 567/105.4/SMPN.07/PP/ 2009, tanggal 26 November 2009;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 103/422/SMK-02/BLG/2010, tanggal 6 Maret 2010;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Jalo Uli Sihombing, tanggal 21Mei 2010 ;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 556/105.4/SMPN.07/PP/ 2010, tanggal 21 Mei 2010;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 221/422/SMK-02/BLG/2010, tanggal 22 Mei 2010;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Pandapotan Kasmin Simanjuntak, tanggal 4 Februari 2010;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.BLG, tanggal 1 Maret 2010;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Logistik Dari KPU Kabupaten Toba Samosir Ke PPK/Kecamatan Se-Toba Samosir;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari PPK Kecamatan se Kabupaten Toba Samosir;

- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/129/KPU-TS/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Toba Samosir;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Berita Acara Nomor 270/768/KPU-TS/2010
 Model DB KWK tanggal 15 Mei 2010 tentang Rakapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Toba
 Samosir Tahun 2010 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Toba Samosir;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 18/KWK/Tahun 2010, tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Ulang Di Dusun Sitarak TPS 2 Desa Lumban Rau Tenggara Kecamatan Nassau:
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 tanggal 15
 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Prosentase
 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilukada
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Tampahan;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Balige;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Laguboti;
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Sigumpar;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Silaen;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Habinsaran;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Borbor;
- 39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Nassau;
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Siantar Narumonda;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Uluan;
- 42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Porsea;
- 43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Tampahan;
- 44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Parmaksian;

- 45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- 46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Bonatua Lunasi;
- 47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Lumbanjulu;
- 48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Seri C-KWK, Kecamatan Ajibata;
- 49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 18/PANWASLUKADA-TS/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang Berita Acara Serah Terima Sisa Surat Suara Dan Kotak Suara:
- 50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/664/KPU-TS/2010, tanggal 27
 April 2010 tentang Kesepakatan Kampanye Damai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Toba Samosir;
- 51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/351/KPU-TS/2010, tanggal 4 Maret 2010 perihal Keabsahan Ijazah pada Sekolah SMEA Dolok Sanggul;
- 52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/349/KPU-TS/2010, tanggal 4 Maret 2010 perihal Keabsahan Ijazah pada Sekolah Dasar Sirandos Napitupulu;
- 53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/350/KPU-TS/2010, tanggal 4 Maret 2010 perihal Keabsahan Ijazah pada Sekolah SMEP/SMP Negeri 7 Pematang Siantar;

Selain itu, untuk mendukung Jawabannya, telah didengar keterangan dari Ketua KPU Toba Samosir, KPPS, PPS, dan Ketua PPK dalam persidangan tanggal 27 Mei 2010, sebagai berikut:

1. Marihot A. Tampubolon

- Saksi adalah Ketua PPS di Desa Sibolahotangsas, Kecamatan Balige;
- Bahwa terdapat 3 TPS di PPS saksi;
- Bahwa jumlah pemilih di 3 TPS sejumlah 1.207 orang;

- Jumlah pemilih di TPS 1 sebanyak 407 orang, di TPS 2 sebanyak 396 orang dan di TPS 3 sebanyak 404 orang;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 5 menang di 3 TPS tersebut;
- Pada saat pencoblosan semua berjalan lancer, tidak ada keributan;
- Bahwa tanggal 12 Mei 2010, formulir C1 diberikan kepada seluruh saksi yang hadir dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa hasil rekapitulasi di PPS dibawa ke kecamatan pada hari yang sama;

2. Batara Tambunan

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Balige;
- Bahwa pemungutan suara 12 Mei 2010, berjalan lancar, aman, tertib dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 14 Mei 2010 tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa saksi yang datang pada saat rekapitulasi di PPK hanya saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan Nomor 5;
- Bahwa saksi Pemohon juga hadir di PPK pada saat rekapitulasi penghitungan suara tetapi tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa hasil rekapitulasi di PPK yang menandatangani hanya dari saksi pasangan pemenang saja;

3. Nelson Simanjuntak

- Saksi adalah Ketua KPPS, TPS 1 Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige;
- Bahwa pendistribusian kartu pemilih sesuai dengan orang yang terdaftar dalam DPT;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan pasangan calon yang menang pada saat itu adalah Pasangan Calon Nomor 5;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 26 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 16 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 60 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 14 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 187 suara;

Ketua KPU Toba Samosir

- Bahwa di TPS 2 Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, terdapat satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu satu orang mencoblos untuk 250 kali;
- Selanjutnya Paswaslu mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada 13 Mei 2010;
- Bahwa di TPS tersebut terdapat 277 pemilih;
- Bahwa di lapangan yang bernama Mister Sagala mengakui bahwa yang bersangkutan mencoblos Nomor Urut 1;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 24 Mei 2010 memberikan Jawaban tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) juncto Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait berkesimpulan, bahwa tidak ada perbaikan yang berarti dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya karena tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b ayat (1) PMK 15/2008;

3. Bahwa pada halaman 1 dalil Pemohon adalah tentang hal:

Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran Pertama Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Periode 2010-2015 adalah dalil yang disangkal oleh Terkait, juga pada halaman 14 Pemohon menyatakan pada dalilnya yaitu poin 4, bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Peserta Putaran Kedua Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, Periode 2010-2015 yang "dirugikan kepentingan hukumnya" oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini, justru dalil Pemohon semakin tidak memiliki *legal standing* karena Pemilukada Tobasa Tahun 2010 hanya satu putaran;

4. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara sekarang ini adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah, hanya saja bilamana terdapat dugaan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan yang berakibat pada tepilih atau tidak terpilihnya pasangan calon daftar pemilih, pelanggaran kampanye, dan pelanggaran saat Pemilukada.

Bahwa tindakan-tindakan tersebut belum merupakan bukti yang sah, karena semua itu masih merupakan bukti awal pelanggaran yang masih bersifat *sumier*. Dalam penyelenggaraan atau proses Pemilukada seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye [Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005] yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Toba Samosir, sebagai yang berwenang menerima laporan tersebut (*vide* Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005:

Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 117 juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik (Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (Pasal 113 juncto Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1. Terkait mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini secara mutalis mutandis;
- 2. Terkait menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
- 3. Sebelum menanggapi secara lengkap dan rinci terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan pertimbangan agar dapat dipahami secara menyeluruh dan objektif dalam menilai perkara sekarang ini, selanjutnya Terkait memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Termohon telah mengeluarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berisi:
 - Penetapan Peringkat Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yang sesuai dengan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Fl. Parluhutan Sitorus, M.Kes dan Asmadi Lubis, S.H., M.Kn, dengan perolehan suara sebanyak 12.604 suara (15%);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Mindo Tua Siagian, MSc dan Drs.
 Erfan Gani Parlindungan Siahaan, dengan perolehan suara sebanyak 2.646 suara (3.2%) suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Monang Sitorus S.H., MBA dan Mangatas Silaen, dengan perolehan suara sebanyak 28.880 suara (34.4%)
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi dan Ir. Reinward Simanjuntak, M.M, dengan perolehan suara sebanyak 3.483 suara (4.2%);

- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 36.239 suara (43.2%);
- 2. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut (5) Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu S.H., Msi sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir untuk masa bakti 2010-2015.
- b. Bahwa Penetapan Peringkat Perolehan Suara berasal dari Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
 - Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Toba Samosir;
 - Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir:
 - 3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara.
- c. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir (rincian KPU) berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir.
- d. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon di Panitia Pemilihan Kecamatan (rincian PPK), berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap pasangan Calon dan jumlah suara tidak sah pada setiap kelurahan, yang meliputi:

А	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN - WAKIL KEPALA DAERAH	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		BALIGE	TAMPAHAN	LAGUBOTI	SILAEN	SIGUMPAR	
1	dr.FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes dan Asmadi Lubis, SH. M.Kn	1.379	213	1.064	871	304	
2	Ir. Mindo Tua Siagaian, MSc. Dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	695	28	250	318	361	
3	Drs. Monang Sitorus, SH., MBA Dan Mangatas Silaen	5.597	414	2.595	2.200	1.230	
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi., dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM	1.233	88	446	101	208	
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., Msi	9.337	1.084	4.701	2.778	1.288	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	18.241	1.827	9.056	6.268	3.391	
В	JUMLAH SELURUH SUARA	1.711	482	1.120	692	636	

TIDAK SAH			

А	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	KECAMATAN					
	DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HABINSARAN	BORBOR	NASSAU	PORSEA	NARUMONDA	
1	dr.FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes dan Asmadi Lubis, SH. M.Kn	2.367	687	930	1.115	331	
2	Ir. Mindo Tua Siagaian, MSc. Dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	185	22	95	100	59	
3	Drs. Monang Sitorus, SH., MBA Dan Mangatas Silaen	2.072	1.091	835	2.362	1.154	
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM	240	139	50	261	170	
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., Msi	2.611	1.483	1.566	2.411	1.129	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	7.475	3.422	3.476	6.249	2.843	
В	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	911	377	545	751	332	

A SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL		KECAMATAN					JUMLAH AKHIR	
	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	ULUAN	P.P. MERANTI	LBN. JULU	AJIBATA	PARMAKSIAN	BONATUA LUNASI	
1	dr.FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes dan Asmadi Lubis, SH. M.Kn	623	377	489	491	523	840	12.604
2	Ir. Mindo Tua Siagaian, MSc. Dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	22	353	35	31	76	16	2.646
3	Drs. Monang Sitorus, SH., MBA Dan Mangatas Silaen	1.533	928	1.778	1.305	2.183	1.603	28.880
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM	69	73	104	161	104	36	3.483
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., Msi	1.302	1.337	1.337	1.356	1.684	835	36.239
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3.549	3.068	3.743	3.344	4.570	3.330	83.852
В	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	372	594	728	514	633	416	10.814

- e. Bahwa Rincian PPK berasal dari hasil penghitungan suara pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana terdapat 410 (empat ratus sepuluh) TPS tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 12 Mei 2010;
- f. Pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 12 Mei 2010 diikuti oleh pemilih dengan jumlah sebanyak 94.859 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara, dengan jumlah yang sah sebanyak 83.852 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara dan jumlah

suara tidak sah sebanyak 10.814 (sepuluh ribu delapan ratus empat belas) suara.

- 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, karena Pemohon sendiri sudah mengikuti proses tahapan kampanye sejak awal sampai selesai.
 Lagi pula keberatan a quo tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil penghitungan suara.
- 5. Bahwa Sesuai Tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Toba Samosir, bahwa Pemilukada Toba Samosir diikuti 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan hasil penetapan pasangan Calon yang Nomor 07/KWK/KPU-TS/2010 dituangkan dalam Keputusan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Setelah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh kelima pasangan Calon beserta tim pemenangan beserta pimpinan partai politik pendukung, Unsur Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 9 Maret 2010 dilakukan pencabutan nomor undi yang kemudian ditetapkan meniadi Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan Nomor 08/KWK/KPU-TS/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan		
1	dr. FL Parluhutan Sitorus, M. Kes dan Asmadi Lubis, SH, MKn	Pasangan "OBAMA" diusung oleh Partai PPRN dengan jumlah kursi di DPRD 4 (empat) kursi		
2	Ir. Mindo Tua Siagian, MSc dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	Pasangan "DONGAN" diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PKPI dengan jumlah kursi di DPRD 5 (lima) kursi		
3	Drs. Monang Sitorus, SH, MBA dan Mangatas Silaen	Pasangan "incumbent" "MONAS" diusung oleh PDIP, PNI Marhaenisme, PDP, PKB, Partai Barnas, PMB, PDK, dan Partai Karya Perjuangan dengan persentase perolehan suara sah pemilu legislatif		
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, MSi dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM	Pasangan "TREN" diusung oleh Partai Kedaulatan, Golkar, Hanura,Partai Buruh, Partai		

		Republikan dengan jumlah kursi di DPRD 8 (delapan) kursi
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH, Msi	Pasangan "KALIBER" diusung oleh Partai Pelopor, Partai PPI, partai Merdeka dan Partai PPIB dengan jumlah kursi di DPRD 5 (lima) kursi

KPU Toba Samosir telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 270/768/KPU-TS/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1	Dr. FL Parluhutan Sitorus dan Asmadi Lubis, SH, MKn	12.604	15,0 %
2	Ir. Mindo Tua Siagian, MSc dan Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan	2.646	3,2 %
3	Drs. Monang Sitorus, SH, MBA dan Mangatas Silaen	28.880	34,4 %
4	Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, MSi dan Ir. Reinward Simanjuntak, MM	3.483	4,2 %
5	Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH, MSi	36.239	43,2 %

JAWABAN PIHAK TERKAIT ATAS KEBERATAN DAN PENOLAKAN PEMOHON TERHADAP HASIL PEMILUKADA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2010

- 1. Bahwa dalil Keberatan Pemohon sebagaimana termaktub pada poin 7, yang intinya menyatakan bahwa "Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu tidak memenuhi syarat formil sebagai peserta pemilukada Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara khususnya Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan Riwayat Pendidikan yang jelas" adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena syarat-syarat pendidikan Pihak Terkait telah diserahkan dan diverifikasi Termohon sebagai berikut:
 - 1.1. Ijazah Sekolah Rakyat (SR) Sirandos, bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan Surat Keterangan Lulus Nomor:22/800/SD.33/2010 yang ditanda tangani Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Pendidikan

- SD Negeri Nomor 174557 Napitupulu, Kecamatan Silaen. yang untuk menguatkan Surat Keterangan tersebut didasarkan kepada Surat Pernayataan Guru SR Sirandos: (1) Sahat Mauli Sianipar, (2) Mangara Simajuntak, (3) Gusta Napitupulu, (4) Liap Sitorus dan (5) Menanti Simanjuntak teman Sekolah Pihak Terkait sewaktu di Sekolah Rakyat (SR) Sirandos;
- 1.2. Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP), bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Lulus Nomor 567/I05.4/SMPN.07/PP/2009, Pemerintah Kota Pematang Siantar Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7, Kota Pematang Siantar;
- 1.3. Bahwa Pihak Terkait juga menyerahkan copy Buku Induk Siswa dan angka nilai pada SMEP Negeri Siantar, dan pada Riwayat Sekolah dari Buku Induk tersebut jelas disebut juga Pihak Terkait berasal dari SR Sirandos;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 556/I.05.4/SMPN.07/PP/ 2010, Pemerintah Kota Pematang Siantar Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7, Kota Pematang Siantar, menerangkan bahwa SMEP Negeri Pematang Siantar yang berdiri dengan No.SK: 19 Juni 1952/ No.SK.1590/B telah berganti nama menjadi SMP Negeri VII pada tahun pelajaran 1978/1979;
- 1.5. Idjazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) (LAA030364), tanggal 21 Nopember 1969, yang dikeluarkan Panitia ujian penghabisan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) di Doloksanggul, dan Pihak Terkait tercacat sebagai pelajar SMEA Balige;
- 1.6. Lampiran Idjazah Nomor. LAA030364 berupa Daftar Nilai Udjian Penghabisan SMEA Jurusan Tata Buku tahun 1969, tanggal 21 Nopember 1969;
- 2. Bahwa dengan demikian menyangkut persyaratan calon bupati dan wakil bupati sudah diserahkan Pihak Terkait dan diteliti Termohon, khususnya menyangkut syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan hal tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 poin d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PenCalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dimana disebutkan "Dalam hal Ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah dari sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berada";

3. Pada Pasal 9 angka 2 poin f disebutkan juga "apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan Calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".,

Bahwa dengan demikian materi permohonan yang diajukan Pemohon tentang "tuduhan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pendidikan" adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan materi perkara permohonan Pemohon jelas-jelas bukan menyangkut perselisihan penghitungan suara, dan untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

- 4. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada angka 8 tentang Nama Pihak Terkait, maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/Pdt.P/2010/ PN.BLG tanggal 1 Maret 2010 memutuskan bahwa nama Pihak Terkait Pandapotan Kasmin Simanjuntak adalah orang yang sama dengan Pandapotan Simanjuntak;
- 5. Bahwa nama Pihak Terkait Pandapotan Kasmin Simanjuntak juga jelas tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pihak Terkait sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir periode 2009-2014, serta sewaktu Pihak Terkait menjadi Kepala Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen;
- 6. Bahwa Pemohon pada angka 12 menyatakan "Termohon dalam pendistribusian Surat Suara melalui salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5", adalah dalil yang tidak benar, karena proses pendistribusian surat suara dilakukan dengan pengepakan surat suara beserta alat perlengkapan TPS lainnya ke dalam kotak suara di KPU Kabupaten yang dilakukan oleh PPK/Kecamatan disaksikan Panwas, kemudian kotak di kunci dan disegel, selanjutnya di distribusikan dari KPU ke Kecamatan, dari Kecamatan ke

- Desa/kelurahan dan dari Desa/kelurahan ke TPS dengan melibatkan Panwas Pemilukada dan Pengawalan dari Pihak Kepolisian;
- 7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan poin 15, "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang" adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Nomor 94/Panwaslukada-TS/IV/2010 tanggal 14 April 2010, yang menyatakan bahwa Terlapor Hakim Panjaitan, dkk tidak terbukti melakukan pelangaran pidana;
- 8. Bahwa Pemohon pada angka 15 mendalilkan banyak ditemukan kesalahan penghitungan suara di PPK Kecamatan jika dibandingkan dengan penghitungan suara di tingkat KPUD, adalah dalil yang tidak benar dan pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya, dan ternyata adalah fakta bahwa masyarakat Kabupaten Toba Samosir kecuali Pemohon telah menerima Penetapan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait adalah Pasangan Terpilih Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Tobasa Tahun 2010 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010;
- 9. Bahwa Petitum Pemohon poin 2 dan poin 3 dikaitkan dengan poin 4, adalah dalil *petitum* yang tidak bertanggung jawab dan harus ditolak, karena Pemohon hanya berniat menghilangkan 36.239 suara dari masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang telah memberikan hak suaranya kepada Pihak Terkait, sematamata supaya Pemohon menjadi rangking pertama dalam perolehan suara pada Pemilukada Tobasa tanggal 12 Mei 2010 yang lalu, dengan demikian jelas bahwa materi hukum pemohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penghitungan suara, tetapi hanya suatu strategi bagaimana menghilangkan suara yang telah diperoleh Pihak Terkait tanpa dasar hukum apapun.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis hakim Mahkamah, agar berkenan memutusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/768/KPU-TS/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir adalah sah.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 18/KWK/Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 adalah sah.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 18/KWK/Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/768/KPU-TS/2010
 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU
 Kabupaten Toba Samosir tanggal 15 Mei 2010;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 22/800/SD.33/2010 tertanggal 15 Januari 2010;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahat Nauli Sianipar tanggal 11
 Januari 2010;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Mangara Simanjuntak tanggal 11
 Januari 2010;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Gusta Napitupulu tanggal 11 Januari 2010:
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Liap Sitorus tanggal 11 Januari 2010;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Menanti Simanjuntak tanggal 11 Januari 2010;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 270/349/KPU-TS/2010 tanggal 4 Maret 2010

- yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD Sirandos Napitupulu-Silaen yang menanyakan keabsahan ijazah a.n Pandapotan Kasmin Simanjuntak;
- 10. Bukti PT-10: Fotokopi Keterangan Lulus Nomor 567/105.4/SMPN.07/PP/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Angka Nilai Pandapotan Simanjuntak di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Pematang Siantar;
- 12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 556/105.4/SMPN.07/PP/ 2010 tertanggal 21 Mei 2010;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Idjazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) tertanggal 21 Nopember 1969;
- 14. Bukti PT-14: Fotokopi Daftar Nilai Udjian Penghabisan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Djurusan Tata Buku tahun 1969 tertanggal 21 Nopember 1969;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/PDT.P/2010/PN.BLG tanggal 01 Maret 2010;
- 16. Bukti PT-16: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 94/Panwaslukada-TS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Pemberitahuan Status Laporan;
- 17. Bukti PT-17: Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/4847/K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir masa jabatan 2004 2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir masa Jabatan 2009 2014 tanggal 17 Nopember 2009.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan enam orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Luhut Simanjuntak

- Saksi adalah Kepala SMP 7 Pemantang Siantar;
- Bahwa tahun 1967, saksi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak bersekolah di SD Negeri Simanobak tetapi hanya tiga tahun dan tahun selanjutnya

- pindah ke Sekolah Rakyat di Serandos mulai dari kelas empat hingga kelas enam:
- Saksi mengetahui bahwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak lulus dari SR Serandos tersebut dan saksi adalah adik kelas;
- Saksi selanjutnya sekolah SMP di Labuboti dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak di Siantar;
- Saksi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak sama-sama satu rumah kos di Baligin saat saksi sekolah di STM dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak sekolah di SMEA;

2. Pongat Sopar Napitupulu

- Saksi adalah teman sekelas dari Pandapotan Kasmin Simanjuntak sejak kelas empat SR Serandos hingga kelas enam;
- Bahwa seingat saksi tidak ada murid yang tidak lulus pada saat ujian di SR;
- Saksi kemudian melanjutkan di SMP Negeri Selaeng dan SMA Negeri 2
 Siantar, bertemu lagi dengan Pandapotan Kasmin Simanjuntak saat di Jakarta:
- Bahwa di sekolah dipanggil Pandapotan Simanjuntak ketika diabsen, tetapi ketika bermain dengan teman-teman biasa dipanggil Kasmin;

3. Anggiat Napitupuli

- Saksi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak satu sekolah di SR Sirandos dan ujian bersama di Natulitali;
- Bahwa saat sekolah di SR tidak ada murid yang tidak lulus;

4. Timan Simanjuntak

- Saksi adalah adik kelas Kasmin Simanjuntak;
- Saksi masih kelas satu SR ketika bertemu dan Kasmin Simanjuntak sudah kelas tiga;
- Saksi mengetahui bahwa Kasmin Simanjuntak lulus dari SR;
- Saksi mencoblos di TPS 3 dan tidak ada keributan ketika pencoblosan berlangsung;

5. Liap Sitorus

Saksi adalah guru di SR Serandos;

- Bahwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak benar tamat dari SR Serandos;
- Saksi mengajar di SR Serandos tahun 1962 sampai tahun 1963;
- Bahwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, kadang dipanggil Kasmin kadang dipanggil Pandapotan oleh orang tuanya;
- Saksi mencoblos di TPS 1 Kecamatan Silaen;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan;

6. Manuntun Siahaan

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pematang Siantar;
- Bahwa Pandapotan Simanjuntak dengan Nomor Induk 1445 asal sekolah dari SR Serandos:
- Bahwa Pandapotan Simanjuntak masuk Sekolah Menengah Ekonomi
 Pertama Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Agustus 1963 di kelas 1;
- SMEP Negeri Pematang Siantar tersebut berubah nama menjadi SMP Negeri 7 Pematang Siantar;
- Bahwa Pandapotan Simanjuntak lulus pada tahun 1966;
- [2.7] Menimbang Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir bernama **Rosida Panjaitan** sebagai saksi, dalam persidangan tanggal 27 Mei 2010, sebagai berikut:
- Bahwa laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Toba Samosir sebanyak 20 laporan, 4 temuan saat kampanye dan 16 berdasarkan laporan;
- Bahwa laporan kepada Panwaslu Kabupaten lebih banyak laporan administratif daripada tindak pidana Pemilukada;
- Bahwa Panwaslu menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan kepada KPU kabupaten untuk pemilihan ulang di TPS di mana satu orang pemilih memilih mewakili satu TPS;
- Bahwa atas saran Panwaslu tersebut, KPU melakukan pemilihan ulang pada tanggal 13 Mei 2010;
- Bahwa pemungutan suara ulang tersebut hanya terjadi di satu TPS yaitu di TPS dua Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau;
- Bahwa pelanggaran adminitratif yang lainnya tidak ditindaklanjuti lagi walaupun telah direkomendasikan kepada penyelenggara;

- Bahwa ada pelanggaran lainnya dimana bentuknya seperti kampanye rapat umum ada yang melebihi waktu sehingga Panwas dan Kepolisian memberhentikannya;
- Bahwa terdapat 14 laporan mengenai money politic, tetapi laporan yang dimasukkan tersebut sudah melewati batas waktu, sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti;
- Bahwa satu hari sebelum pencoblosan tim Panwaslu menerima laporan dari Tim Nomor 3 yang menemukan uang sejumlah Rp 1. 260. 000, hal tersebut sudah dibawa ke Sentra Gakkumdu karena sudah memenuhi unsur pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti dan saat ini sedang diproses di Kepolisian;
- Bahwa pelanggaran kampanye lainnya yaitu menggunakan PNS dan rumah dinas untuk kampanye, tetapi tidak diteruskan ke KPU maupun Sentra Gakkumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsurnya;
- Bahwa mengenai money politic hanya satu yang diteruskan kepada Kepolisian dan pelanggaran administratif hanya satu saja yang ditindaklanjuti yaitu pelanggaran mencoblos mewakili orang lain;
- Bahwa terdapat laporan mengenai penghitungan suara, namun karena Panwas melihat formulir C1 dan C3 ditandatangani saksi, sehingga tidak ditindaklanjuti dikarenakan kurang bukti;
- Bahwa laporan datang dari kabupaten Tim Monas, tujuannya untuk penghitungan ulang di kecamatan, sementara Panwaslu melihat di formulir C-3 saksi tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa seluruh laporan yang diterima Panwaslu berasal dari seluruh kecamatan;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang itu adalah Tim Monas dan seluruh berkasnya sudah diserahkan ke Sentra Gakkumdu;
- Bahwa laporan pembagian uang Tim Monas tidak dilaporkan secara tertulis melainkan melalui *handphone*:
- Bahwa Panwaslu menerima laporan dari Kecamatan Siantar Narumonda kemudian diklarifikasi oleh Panwas Kecamatan yaitu Fernando Marpaung dan kemudian dituangkan dalam berita acara klarifikasi;

- Bahwa Panwaslu Kabupaten kemudian rapat dengan Panwas Kecamatan, sehingga dalam rapat pleno diputuskan bahwa pelanggaran pidana berupa money politic tidak memenuhi unsur;
- Bahwa verifikasi mengenai ijazah tersebut dilakukan oleh KPU
- Bahwa Panwaslu saat itu belum menerima surat Keputusan KPU tentang tahapan pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa Panwaslu baru bekerja setelah tahapan DPT ditetapkan, tetapi SK dari Bawaslu sejak tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa penetapan bakal calon tidak melibatkan Panwaslu dalam verifikasi;
- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 09/KWK/TAHUN 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, tanggal 9 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-8);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-31);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Mei 2010; Selasa, 18 Mei 2010; Rabu, 19 Mei 2010, karena hari Minggu, 16 Mei 2010 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- bahwa di dalam permohonannya angka 6 halaman 11, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil pemilihan putaran pertama Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara periode 2010 – 2015;
- bahwa dalil tersebut kemudian diperkuat dengan Bukti P-1 berupa Berita Acara Nomor 270/770/KPU-TS/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- [3.15] Menimbang bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah berpendapat, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagai berikut:
- [3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan masalah riwayat pendidikan dan identitas Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama

Pandapotan Kasmin Simanjuntak (Pihak Terkait), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perbedaan indentitas Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak), berdasarkan Bukti T-24 = Bukti PT-15 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.Blg, tanggal 01 Maret 2010 yang salah satu amarnya, *Menyatakan PANDAPOTAN SIMANJUNTAK adalah sama orangnya dengan yang bernama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK atau KASMIN M SIMANJUNTAK*. Selain itu, sesuai pula dengan keterangan saksi Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) bernama Pongat Sopar Napitupulu, teman satu sekolah dari Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) di SR Sirandos dan Liap Sitorus, guru dari Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) di SR Sirandos, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pandapotan Simanjuntak sama orangnya dengan Pandapotan Kasmin Simanjuntak. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai riwayat pendidikan Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak), hal tersebut telah terbantah sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
 - Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Oleh karena sesuatu dan lain hal ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak dapat ditemukan atau hilang maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) poin d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Dalam hal ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berada", Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) kemudian melengkapi dengan Surat Keterangan Lulus dari SD Sirandos (saat ini menjadi SD Negeri Napitupulu, Kecamatan Silaen), yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Napitupulu serta dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba

Samosir (Bukti P-5.9 = Bukti T-13 = Bukti PT-3). Selain hal tersebut, fakta lain yang terungkap di persidangan, bahwa sesuai keterangan saksi dari Pihak Terkait yaitu saksi Luhut Simanjuntak, saksi Pongat Sopar Napitupulu, saksi Anggiat Napitupulu, saksi Timan Simanjuntak, teman satu sekolah dari Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak), saksi Liap Sitorus guru di SR Sirandos, dan saksi Manuntun Siahaan, Kepala Sekolah SMP Negeri VII Pematangsiantar, pada pokoknya menerangkan bahwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak benar sekolah di SR/SD Sirandos dan tamat dari SR/SD Sirandos:

- Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan Bukti T-14 dan Bukti T-18 serta keterangan saksi dari Pihak Terkait yaitu Manuntun Siahaan Kepala Sekolah SMP Negeri VII Pematangsiantar dahulu SMEP Negeri Pematangsiantar, Pandapotan Kasmin Simanjuntak benar sekolah di Sekolah SMP Negeri VII Pematangsiantar dahulu SMEP Negeri Pematangsiantar dan lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Pematang Siantar pada tahun pelajaran 1965/1966 (saat ini SMEP Pematang Siantar);
- Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pandapotan Kasmin Simanjuntak lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Balige (saat ini menjadi SMK Negeri Balige) pada Tahun 1969 dan memiliki Ijazah serta Daftar Nilai Ujian Penghabisan (Bukti P-5.1 = Bukti PT-13);

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pendistribusian kartu pemilih, menurut Mahkamah, dalil tersebut telah dibantah oleh Nelson Simanjuntak Ketua KPPS TPS 1 Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige yang menerangkan bahwa

pendistribusian kartu pemilih sesuai dengan orang yang terdaftar dalam DPT, dan hal itu diperkuat dengan Bukti T-25 berupa Tanda Terima Penyerahan Logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten ke seluruh PPK Kecamatan dan Bukti T-26 Surat Pernyataan PPK Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, lengkap, dan tegas tentang siapa saja orang yang tidak berhak memilih yang mendapat kartu pemilih dan berapa banyak jumlahnya, serta Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, lengkap, dan terperinci berapa banyak pemilih ganda dan atau pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang intimidasi dan pengancaman, Mahkamah berpendapat, persoalan intimidasi dan ancaman merupakan kewenangan (*domain*) Panitia Pengawas Pemilukada khusus Panwas Pemilukada Kabupaten Toba, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.16.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Rosida Panjaitan, Ketua Panwaslukada Kabupaten Toba Samosir, persoalan money politics yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Toba Samosir dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon, dan hal tersebut telah diserahkan ke Sentra Gakkumdu dan sedang diproses di Kepolisian.

Terkait *money politics* yang terjadi di Kecamatan Siantar Narumonda, berdasarkan Bukti PT-16 berupa Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Nomor: 94/Panwaslukada-TS/IV/2010 tanggal 14 April 2010, pelanggaran pidana Pemilukada khususnya *money politics* yang dilakukan oleh Hakim Panjaitan, Darwin Panjaitan, dan Marojahan Marpaung tidak terbukti, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilukada, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

- [3.16.5] Bahwa di samping itu, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis yang mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;
- [3.16.6] Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil adanya kesalahan penghitungan suara di Tingkat PPK dan Tingkat Kabupaten Toba Samosir, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana atau di PPK mana terjadi kesalahan penghitungan suara. Terlebih lagi Pemohon dalam petitumnya setuju dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon bagi Pemohon yaitu 28.880 suara. Menurut Mahkamah tidak terdapat kesesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan, dan Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;
- [3.16.7] Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pencoblosan sebanyak 250 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh satu orang bernama Mister Sagala di TPS 2 Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan KPU Kabupaten Toba Samosir (Termohon), sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Toba Samosir, Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Mei 2010, satu hari setelah pencoblosan tanggal 12 Mei 2010, dan hasilnya telah disahkan sebagai hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota

dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Harjono

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir